

BAB II

KAJIAN TEORI TENTANG PERAMPASAN BARANG OLEH PENAGIH UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA DAN KUHP

A. Pengertian Perampasan dan Unsur Perampasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi dari perampasan adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyamunan, penyitaan.¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik

Dalam Masalah Pidana menyebutkan bahwa :²

Perampasan adalah upaya paksa pengambilalihan hak atas kekayaan atau keuntungan yang telah diperoleh, atau mungkin telah diperoleh oleh orang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia atau negara asing

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 368 ayat (1)

KUHP mengenai perampasan menyebutkan bahwa :

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memeberikan suatu barang yang seeluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat hutang atau

¹Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 54

²Biro HukumSekjen.KementerianPekerjaanUmum, *Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana*, Biro Hukum Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta, 2010, hlm. 3

menghapuskan piutang, dihukum karena memeras dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Unsur-unsur Pasal 368 ayat (1) KUHP :³

Unsur obyektif :

- a. Memaksa orang
- b. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan
- c. Agar orang itu
 - 1) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain (pihak ke-tiga)
 - 2) Membuat hutang
 - 3) Meniadakan/menghapuskan piutang

Unsur subyektif :

- a. Dengan maksud
- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain
- c. Secara melawan hukum

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Fidusia

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Fidusia

Istilah fidusia menurut asal katanya berasal dari "*fides*" yang berarti kepercayaan. Dengan arti kata ini, maka hubungan hukum antara debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia) merupakan

³Tien S. Hulukai, *Delik-delik Khusus di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 2013, hlm. 31

hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.⁴

Undang-undang tentang Fidusia memberikan batasan dan pengertian dalam Pasal 1, yaitu :

“Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.”

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunana bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.”

Dari defenisi yang diberikan di atas, jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, dimana fidusia merupakan suatu

⁴GunawanWidjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 113

proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia.⁵

Pasal 2 Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan batas ruang lingkup berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia, yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat dalam Pasal 3 Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa Undang-undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:

1. Jaminan fidusia yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda-benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian, bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
2. Hipotik atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) m³ atau lebih.
3. Hipotik atas pesawat terbang, dan
4. Gadai.

⁵*Ibid*, hlm. 123

2. Hak dan Kewajiban Kreditur

Hak dan Kewajiban Kreditur dalam perjanjian leasing dimana *lessor* (pemberi sewa), mempunyai Hak dan Kewajibannya sebagai berikut :⁶

1. Kreditur wajib menyerahkan objek leasing tersebut seutuhnya setelah Debitur menandatangani Surat Perjanjian ini dan membayarkan uang sewa bulan pertama, sebagaimana sudah disetujui dan disepakati sebelumnya.
2. Kreditur wajib bertanggung jawab atas objek leasing yang disewakan kepada Debitur, sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.
3. Kreditur wajib menyerahkan objek leasing tersebut kepada Debitur meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, selama jangka waktu masa sewa.
4. Kreditur wajib menyerahkan objek leasing tersebut meliputi segala sesuatu yang menjadi perlengkapannya serta dimaksudkan bagi penggunaannya yang tetap, beserta surat-surat bukti kepemilikan, setelah Debitur menggunakan hak opsi untuk membeli objek leasing kepada Kreditur, dan membayarkan sejumlah uang yang sebagaimana diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini

⁶Agusman Zai, *Makalah Perjanjian Leasing*, Universitas Pamulang, Banten, 2008, hlm. 23

5. Kreditur berkewajiban menanggung biaya asuransi terhadap pengapalan/pengiriman dan juga menanggung biaya pengiriman, objek leasing sampai ketempat lokasi pengoperasian yaitu site pertambangan yang bersangkutan.
6. Kreditur berkewajiban menyediakan serta mengirimkan instruktur yang akan memberikan kemahiran dan pemahaman bagaimana objek leasing tersebut dioperasikan kepada para pekerja yang akan mengoperasikannya.
7. Kreditur berhak menerima pembayaran secara lunas terhadap objek leasing, sesuai dengan ketentuan dan cara pembayaran yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak.
8. Kreditur berhak untuk melakukan pengecekan terhadap objek leasing tersebut selama disewakan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Debitur.
9. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi pembayaran setiap bulannya, maka Kreditur dapat memberikan surat teguran pelunasan tagihan disetiap keterlambatan waktu pembayaran.
10. Pada saat berakhirnya perjanjian ini, Debitur harus menyerahkan kembali objek leasing dalam keadaan yang baik dan terpelihara kepada Kreditur.

3. Hak dan Kewajiban Debitur

Hak dan Kewajiban Debitur dalam perjanjian leasing dimana *lessee* (penyewa) mempunyai Hak dan Kewajibannya sebagai berikut :⁷

1. Debitur berhak atas objek leasing yang disepakati dan disetujui sebelumnya sesuai dengan harga, jaminan, dan cara pembayaran yang telah disepakati dan disetujui dalam perjanjian ini.
2. Debitur berhak atas pembinaan instruktur yang diberikan oleh Kreditur sebelum penggunaan dan pengoperasian terhadap objek leasing yang sebagaimana telah disepakati dan disetujui.
3. Debitur wajib membayar harga sewa terhadap objek leasing selama jangka waktu sewa, pada waktu, tempat, dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
4. Debitur berhak atas hak opsi untuk meneruskan/memperpanjang hak guna sewa atau membeli objek leasing kepada Kreditur, dengan ketentuan, syarat-syarat, harga dan cara pembayaran sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian ini.
5. Segala kerusakan dari objek leasing menjadi tanggungan sepenuhnya dari Debitur kecuali terhadap kerusakan yang ditimbulkan bukan oleh Debitur (*force majeure*) akan ditanggung secara bersama oleh kedua belah pihak sebagaimana yang disepakati.

⁷ *Ibid*, hlm. 25

6. Selama perjanjian ini berlangsung, Debitur tidak diperkenankan untuk memindahkan hak guna sewanya sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur.
7. Debitur berhak untuk meminta perpanjangan jangka waktu masa sewa kepada Kreditur sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

C. Berakhirnya Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Fidusia

Dalam setiap perjanjian pasti ada masa berakhirnya, pemberian jaminan fidusia bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokok dalam hal ini perjanjian kredit. Apabila kredit dan kewajiban yang terkait dengan perjanjian kredit telah dilunasi maka perjanjian kredit juga hapus, dengan hapusnya perjanjian maka jaminan fidusia hapus.

Perjanjian leasing berakhir berdasarkan ‘Perjanjian Baku’, Perjanjian ini akan berakhir apabila masa jangka waktu sewa telah berakhir sebagaimana yang sudah disepakati, maupun kedua belah pihak telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Ketentuan hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu :

Jaminan fidusia hapus karena hal-hal sebagai berikut :

1. Hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia
2. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau
3. Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, yaitu jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan. Apabila jaminan fidusia hapus penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UUF dengan melampirkan pernyataan mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.

Dengan hapusnya jaminan fidusia Kantor Pendaftaran Fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bukti pendaftaran yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁸

⁸J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 178